



HUKUM DAN EKOSISTEM DIGITAL

TRANSFORMASI BAHASA DAN GENERASI Z

Muhgni Oktavia Wahyu Awal | Fitriyanti K. Mau
Sutira R. Ayuba | Anisa Fazrun Bobihu | Magi Antika Baks
Agil Mohi | Laudia Pangalila | Sadidal
Ersa Mariani Saputri | Usman Pakaya
Abd Haril Muhammad W

HUKUM DAN EKOSISTEM DIGITAL: TRANSFORMASI BAHASA DAN _____GENERASI Z

Muhgni Oktavia Wahyu Awal, Fitriyanti K. Mau, Sutira R. Ayuba,
Anisa Fazrun Bobihu, Magi Antika Baks, Agil Mohi, Laudia Pangalila, Sadidal,
Ersa Mariani Saputri, Usman Pakaya, Abd Haril Muhammad, W

Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

HUKUM DAN EKOSISTEM DIGITAL: TRANSFORMASI BAHASA DAN GENERASI Z

Copyright @2025 by Mughni Oktavia Wahyu Awal, Dkk.

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) **NO. IKAPI 279/JTI/2021**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor) **081357517526 (Tlpn/WA)**

Penulis

Mughni Oktavia Wahyu Awal, Fitriyanti K. Mau, Sutira R. Ayuba,
Anisa Fazrun Bobihu, Magi Antika Baks, Agil Mohi, Laudia Pangalila, Sadidal, Ersu
Mariani Saputri, Usman Pakaya, Abd Haril Muhammad, W

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Rizqi Sufia

Editor Naskah

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc

14,8 x 21 cm, iv + 333 halaman

Cetakan ke-1, Desember 2025

ISBN : 978-634-278-086-2

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube Penerbit

KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, book chapter berjudul "Hukum dan Ekosistem Digital: Transformasi Bahasa dan Generasi Z" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademik dalam memahami dinamika hukum di tengah per-kembangan ekosistem digital yang semakin kompleks dan cepat berubah.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi, berbahasa, dan berinteraksi sosial. Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi digital memiliki karakteristik unik dalam penggunaan bahasa, terutama di ruang digital. Transformasi bahasa yang terjadi tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga memiliki implikasi hukum, etika, dan sosial yang perlu dikaji secara komprehensif.

Dalam konteks hukum, ekosistem digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Regulasi terkait kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta etika berkomunikasi di ruang digital menjadi isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari pola komunikasi Generasi Z. Oleh karena itu, buku ini berupaya mengkaji keterkaitan antara perkembangan bahasa digital, perilaku generasi muda, dan kerangka hukum yang mengaturnya.

Book chapter ini disusun oleh para penulis yang memiliki perhatian terhadap isu hukum, bahasa, dan teknologi digital. Keragaman perspektif tersebut diharapkan mampu memperkaya analisis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan multidimensional mengenai fenomena transformasi bahasa dalam ekosistem digital, khususnya yang melibatkan Generasi Z.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga book chapter ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pembaca umum yang tertarik pada kajian hukum dan perkembangan ekosistem digital di era modern.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Legal Tech Dan Bahasa Hukum Otomatis: Dari Dokumen Ke Algoritma	1
Bahasa Hukum Di Era Digital	23
Makna Di Balik Kata Hukum	58
Bahasa Sebagai Alat Kekuasaan Dalam Sistem Hukum	95
Generasi Z Dan Tantangan Literasi Hukum Di Media Social.....	127
Meme, Caption, Dan Legal Literacy	154
Bahasa Hukum Yang Ramah Gen Z	174
Etika Berbahasa Hukum Di Dunia Maya	205
Hukum, Bahasa, Dan Keadilan Sosial	239
Dari Pasal Ke Postingan	270
Pragmatisme Bahasa Hukum Dalam Komunikasi Online	292
DAFTAR PUSTAKA.....	325
PROFIL PENULIS	333



DAFTAR PUSTAKA

- ACLU. (2023). *Know Your Rights Campaign Impact Report*. Report: American Civil Liberties Union.
- Alamsyah, R. (2025). *Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers*. Media Hukum Indonesia.
- Arthur, W. B. (2009). *The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves*. New York, USA: Free Press.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
- Austin, J. L. (1962). *ow to Do Things with Words*. Harvard University Press.
- AYHP. (2022). *Panduan perlindungan data pribadi digital*. Retrieved from ayhp: <https://ayhp.or.id>
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bank, W. (2022). *Digital Access and Connectivity in Southeast Asia: Indonesia Country Report*. Washington, DC: World Bank Group.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publications.
- Black, D. (2000). *Sociological Justice*. Oxford University Press.

- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Briefing, A. (2024, April 17). *The development of Indonesia's personal data protection law*. Retrieved from <https://www.aseanbriefing.com>
- Center., P. R. (2018). Social Media and the #MeToo Movement: Impact on Public Legal Awareness. *Pew Research Journal*, 1–25.
- Cotterrell, R. (2018). *Law, Language, and Communication*. Cambridge University Press.
- Crystal, D. (2011). *Internet Linguistics: A Student Guide*. London/New York.
- Cutts, M. (2023). *Oxford Guide to Plain English*. Oxford University Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 51–58.
- Fadhilah, N. (2022). *Komunikasi digital dan tantangan etika bahasa*. Pustaka Pelajar.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: the critical study of language*. Logman.
- Floridi, L. (2019). *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*. Oxford: Oxford University Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.

- gibbons. (2008). *Dimensions of Forensic Linguistics*. John Benjamins.
- GIBBONS. (2008). *Dimensions of Forensic Linguistics*. John Benjamins.
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media*. Cambridge: Polity Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Grice, H. P. (1975). *Logic and Conversation*. Academic Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Haeriani, H. (2025). Literasi digital, etika komunikasi, media sosial. *Jurnal P4I*. Retrieved from <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/5526>
- Indonesia, K. (2023). *Privasi digital dan keamanan data masyarakat*. KADIN Indonesia Publishing.
- Indonesia, U.-U. R. (2016). Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia, U.-U. R. (2022). Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Indonesiabaik.id. (n.d.). *Jerat hukum untuk penyebar hoax*. Retrieved from <https://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax>
- Jenkins, H. (2006)). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press (NYU Press).
- Jenkins, H., Ito, M., & boyd, d. (2016). *Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics*. Polity Press.
- Journalists, I. F. (2019). *Global Charter of Ethics for Journalists*. Brussels: IFJ.

- Judijanto, L., & al., e. (2024). Etika dan hukum penggunaan artificial intelligence: Perlindungan privasi digital di Indonesia. *Sanksara Hukum & HAM*, 3(3), 141-149.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. New York: Harper & Row.
- Katz, E. B. ((1974).). *Utilization of Mass Communication by the Individual*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Kingdon, J. W. (Agendas, Alternatives, and Public Policies). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown and Company.
- Kominfo. (2021). *Laporan tahunan penanganan konten hoaks di Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication*. Arnold Publishers.
- Kurniawan, A. (2023). *Digital footprint and society behavior in internet communication*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lab., S. V. (2022). *Empathy Development Through Virtual Reality in Courtroom Simulations*. Stanford, CA: Stanford University.
- Lab., S. V. (2022). *Empathy Development Through Virtual Reality in Courtroom Simulations*. Stanford, CA: Stanford University.
- Lazuardiansyah, A. F. (2023). Perlindungan hak privasi atas data pribadi anak di era digital. *SLR Journal*. Retrieved from <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/14192/227>
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. Longman.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.

- Mellinkoff, D. (1963). *The Language of the Law*. Little, Brown & Company.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Microsoft. (2021). *The Changing Attention Span of the Digital Generation*. Microsoft Insights Report.
- Nasrullah, R. (2018). *Perspektif komunikasi, budaya dan sosioteknologi*. simbiosis Rekatama Media.
- Nielsen, J. (2020, 12 5). *How Users Read on the Web: The Scanning Behavior*. Retrieved from Nielsen Norman Group: <https://www.nngroup.com>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of Intelligence*. London: Routledge.
- Prensky, M. (2010). *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning*. Corwin Press.
- Purbalingga, S. (2024, November 14). *Literasi jerat hukum penyebar hoax*. Retrieved from <https://sarser.purbalinggakab.go.id/2024/11/14/literasi-jerat-hukum-penyebar-hoax/>
- Ragin, C. C. (1987). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Rahmawati, D. (2022). *Undang-undang bukti elektronik dan kasus hukum digital*. Deepublish.
- Redish, J. (2010). *Letting Go of the Words: Writing Web Content That Works*. Morgan Kaufmann.
- Report., S. G. (2023). *National digital competency framework: Strengthening future-ready skills for Singaporeans*. Singapore: Government of Singapore, Ministry of Communications and Information.

- Sassen, S. (2006). *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge University Press.
- Setiawan, B. (2021). *Hukum siber dan tanggung jawab informasi digital*. Prenadamedia Group.
- Smith, J., & Anderson, L. (2020). *Digital hiring and the impact of online reputation*. Oxford University Press.
- Sofyan, F., & Wibowo, A. (2021). *Jejak digital dan tanggung jawab hukum*. Gramedia.
- Sperber, D. W. (1995). *Relevance: Communication and Cognition*. Blackwell Publishers.
- Sudaryanto. (2020). *Etika komunikasi dalam media digital*. Deepublish.
- Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- tiersma. (1999). *Legal Language*. University of Chicago Press.
- Tirto. (2024, october 12). *Kasus penipuan online di Indonesia naik 32% pada 2024*. Retrieved from <https://tirto.id>
- Untar, F. (2025, March 14). *Penyebaran berita bohong (hoax) bisa berakibat hukuman pidana*. Retrieved from fh.untar: <https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibat-hukuman-pidana/>
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.
- Wittgenstein, L. (. (1953). *Philosophical Investigations*. Blackwell.
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations*. Blackwell Publishing.
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations*. Blackwell.

- Wodak, R. (2001). *The Discourse-Historical Approach*. Sage Publications.
- Wydick, R. (Plain English for Lawyers). 2005. Carolina Academic Press.
- Yunus, M. (2022). *Literasi digital dan pendidikan karakter*. Deepublish.



PROFIL PENULIS

1. Muhgni Oktavia wahyu awal-penyuka music dan nonton drachin,zhong chenle wife
2. Fitriyanti K. Mau-suka menulis
3. Sutira R. Ayuba- Music, Traveling, penggemar berat film British
4. Anisa Fazrun Bobihu-suka traveling, Foodies, penggemar naruto
5. Magi Antika Baks -Suka bernyanyi, dan mendengar musik
6. Agil Mohi - suka games dan bisnis.
7. Laudia Pangalila-suka mendengar musik dan nonton dracin or drakor
8. Sadidal-suka dengar musik, nonton drakor, baca novel.
9. Ersa Mariani Saputri-Music, Baca buku.
10. Usman pakaya-hoby menulis dan melakukan research
11. Abd Haril Muhammad.W, suka membaca light novel dan tertarik dengan sejarah romawi kuno